



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp/Fax (0712) 324 039
K A Y U A G U N G

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Nomor : 08 /Set/-KPU/OKI/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK SOPIR
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan terbatasnya tenaga teknisi yang ada, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak untuk Sopir demi kepentingan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pecalongan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK SOPIR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.


Pertama : Mengangkat dan menunjuk **Surya Utama Putra** sebagai Tenaga Kontrak untuk Sopir dalam membantu kelancaran tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 januari 2010 sampai dengan Akhir tahun 2010, dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan : Kayu Agung
Pada tanggal : 17 Februari 2010

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB.OGAN KOMERING ILIR**



**NIRWAN ADAM S,SOS
NIP 19559401 197603 1005**

Tembusan Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Bupati Ogan Komering Ilir
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan